
PENGUMUMAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Bogor
("Perseroan")**

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020.

Pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.rpg.co.id pada tanggal 1 Agustus 2020.

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 30 Juli 2020.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan serta telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Bogor, 17 Juli 2020
PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk
Direksi

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Terkait rencana penyelenggaraan Rapat dimaksud pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 dan memperhatikan status keadaan yang masih berisiko akibat Pandemi Covid 19 serta demi melindungi kesehatan bersama para pemegang saham dihindari untuk:

1. Memanfaatkan alternatif pemberian kuasa secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam Rapat sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04.2020, tanggal 20 April 2020 maupun melalui surat kuasa, sehingga kehadiran fisik dalam Rapat untuk melaksanakan hak-hak pemegang saham dalam situasi pandemi yang berisiko saat ini dapat dihindari.
2. Saat penyelenggaraan Rapat Perseroan tidak menyediakan konsumsi makanan/minuman dan membagikan bingkisan produk.

Perseroan akan menerapkan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan sesuai dengan panduan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bagi yang tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan dimaksud, tidak akan diizinkan untuk mengikuti dan menghadiri Rapat.